



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 16 /PDT.2014/PT.KT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NOBERTUS NAYA, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Atawolo pada tanggal 06 Juni 1974, beragama Kristen Katholik, bertempat tinggal di Jalan Pulau Panjang, Gang Gunung Agung, RT. 05, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur; dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ABDULLAH, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan HM. Mayakub, Nomor 3, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Nomor: W18.U6/54/HK/02.1/VIII/2013 tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013, semula **PENGGUGAT** sekarang

PEMBANDING;

MELAWAN :

VERAWATI WIDJAYA, berjenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 18 April 1983, beragama Kristen Katholik, bertempat tinggal di Jalan Taman Jeruk III/39, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 16 / Pdt ./ 2014 / PT.KT.Smda tanggal 3 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata No. 16 / Pdt. / 2014 / PT.KT.SMDA;

Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 22 Oktober 2013 No. 13 /Pdt.G/2013/PN.Tjr, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan surat gugatan tertanggal 20 Juni 2013

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung redeb tanggal 19 Juni 2013 dibawah Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Tjr, Penggugat/Pembanding telah menggugat Tergugat/Pembanding dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut agama Kristen Katholik pada tanggal 11 Mei 2012 di Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dan telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau Nomor : 6403-KW-11052012-0001 tanggal 14 Mei 2012;

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama : NATHANAEL TOWAR HENAKIN, lahir di Tanjung Redeb, Berau pada tanggal 09 Desember 2012;

Bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah saling mengenal dan memeluk agama yang sama, dengan kesepakatan kami berdua tanpa ada pihak yang mempengaruhi kami Penggugat dan Tergugat menikah dengan suasana yang sederhana dan hikmah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 16 (enam belas) bulan kami hidup berumah tangga yang harmonis dan serasih, dan tidak pernah terjadi pertengkaran;

Bahwa sekitar bulan Desember 2012 setelah putra pertama kami lahir Tergugat mengadu kepada keluarga besarnya yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan kepada keluarga besarnya bahwa anak kami tidak boleh dirawat atau digendongnya oleh Tergugat, kemudian Tergugat pada tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 12.30 WITA Tergugat keluar dari rumah tanpa meninggalkan alasan atau melarikan diri, sementara putra kami masih berusia 4 (empat) hari, sekitar jam 23.00 WITA Tergugat mengirim pesan SMS kepada Penggugat yang isinya : Saya sudah di Balikpapan tidak usah cari aku sekarang dan tidak usah lapor Polisi aku pengen intropeksi diri dulu di Jakarta, sori selama ini saya telah menyusahkan kamu dan menyakiti hati kamu sampai akhirnya aku kepikiran kabur tadi siang;

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Tergugat menyatakan niat dan berkeinginan agar bercerai atau berpisah dengan Penggugat dan Tergugat mengirimkan SMS yang isinya sebagai berikut : "Kamu sebagai suami udah terbaik buat aku bakal aku ingat tapi aku sebagai istri kamu aku tidak terbaik buat kamu cuma menyakiti hati saja, mendingan kita pisah ngak ada saling menyakiti dan disakiti lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Desember Penggugat ingin kembali berumah tangga sebagai layaknya suami istri yang harmonis dengan Tergugat dengan cara Penggugat menempuh jalur mediasi melalui keluarga Penggugat di Jakarta, akan tetapi hasil usaha untuk berumah tangga tidak ada respon yang baik dari Tergugat malah Tergugat mengirimkan SMS kepada keluarga Penggugat di Jakarta yang bernama Paulus Tola Henakin yang berisi "Malam kak Paulus sori saya udah buat keputusan saya mendingan pisah dengan si Norbet, saya sudah bilang sama om Daeng anak ikut sama si Norbet saja tidak akan ambil anak itu biar anak itu dirawat oleh si Norbet, kakaknya, mamaknya, daripada ikut sama saya;

Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2013 sekitar jam 22.16 WITA, Tergugat mengirim SMS lagi yang isinya : ketidakpantasan dirinya sebagai istri yang seperti kamu ucapin waktu itu, thanks kamu udah mendampingi aku selama ini dan menjadi suami yang terbaik selama 1 (satu) tahun aku tahu aku banyak salah selama ini ke kamu lewat perkataan, aku juga minta maaf kalau udah buat susah waktu disana sering sakit sakitan buat kamu susah selama ini;

Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang bapak dan keluarga Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam pemeliharaan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Tergugat, Penggugat sangat khawatir ditelantarkan seperti kejadian pada tanggal 13 Desember 2012;

Bahwa anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama NATHANAEL TOWAR HENAKIN yang lahir pada tanggal 9 Desember 2012, yang masih perlu bimbingan dan perhatian dari seorang Ayah atau Bapak, maka anak tersebut tetap tinggal bersama Penggugat sampai dia dewasa dan bisa mandiri;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi kembali dalam hidup berumah tangga, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan dan dipaksakan lagi hidup satu rumah;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat sangat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Catatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 11 Mei 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 14 Mei 2012 No. 6403-KW-11052012-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama

NATHANAEL TOWAR HENAKIN yang lahir pada tanggal 9 Desember 2012, yang masih perlu bimbingan dan perhatian dari seorang Ayah atau Bapak, maka anak tersebut tetap tinggal bersama Penggugat sampai dia dewasa dan bisa mandiri;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;

Menetapkan pula untuk membebankan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, bila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Oktober 2013 No. 13 / PDT.G / 2013 / PN.Tjr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Tergugat VERAWATI WIDJAYA telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;

Menjatuhkan Putusan diluar hadirnya Tergugat (Verstek);

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 483.530,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Lima Ratus Tiga Puluh

Rupiah);

Membaca berturut-turut:

Relaas pemberitahuan putusan diluar hadir yang dibuat oleh SOBUR Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa

kepada Tergugat pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2013 telah

diberitahukan dan diserahkan salinan putusan tersebut;

Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh H. SUKAMTO, SH

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Penggugat melalui

kuasanya NOBERTUS NAYAmenerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 06

Nopember 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 13/PDT.G/2013/PN.Tjr tanggal 22

Oktober 2013 tersebut;

Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh SRI

HERTANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang

menerangkan bahwa kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 26

Nopember 2013 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

Memori banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 06

Desember 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 Desember 2013, oleh H. MUNIR HAMID, SH.MH Panitera

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor: 13/Pdt.G/2013/PN.Tjr

yang dibuat oleh SAMSUDIN, SH Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb,

yang menerangkan bahwa masing-masing kepada ABDULLAH, SH Kuasa

Pembanding pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 telah diberi

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Surat Nomor: W18-U/862/PDT.01.5/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang

dibuat oleh H. MUNIR HAMID, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Tanjung

Redeb, Mohon Bantuan untuk melakukan pemberitahuan dan penyerahan

memori banding dan memeriksa berkas perkara kepada Pengadilan

Negeri Jakarta Barat untuk disampaikan kepada Terbanding untuk

mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 22 Oktober 2013 No. 13/Pdt.G/2013/PN.Tjr diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah, tidak datang menghadap dipersidangan tingkat pertama dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu karena disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan telah dipanggil secara patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maka telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Tanjung Redeb dihadapan pemuka Agama Khatolik pada tanggal 14 Pebruari 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dikantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Redeb pada tanggal 11 Mei 2012, sesuai kutipan akta perkawinan Nomor: 403-KW-11052012-001 tertanggal 14 Mei 2012 (bukti P1);

Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama NATHANEAL TOWAR HENAKIAN, lahir di Berau pada tanggal 9 Desember 2012, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6403-LU-18122012-0012 tertanggal 19 Desember 20120 (bukti P2);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berumah tangga disebabkan sejak tanggal 13 Desember 2012, Tergugat

keluar dari rumah tanpa alasan atau melarikan diri;

Menimbang, bahwa Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena;

Kematian;

Perceraian dan;

Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) UU tersebut ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana antara lain pada huruf b ditentukan: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dalil gugatan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah pada tanggal 13 Desember 2012 sedang perkara ini didaftar ke Pengadilan Negeri adalah pada 19 Juni 2013, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat belum mencapai 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Hakim tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan sehingga dalam tingkat banding akan dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 22 Oktober 2013 No. 13/Pdt.G/2013/PN.Tjr yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, tidak hadir;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dalam kedua tingkat peradilan,
yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur pada hari **RABU** tanggal **09 JUNI 2014** oleh kami
LAURENSIUS SIBARANI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan
Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSNOTO, SH** dan **ADI SUTRISNO,**
SH.MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan
Timur tanggal tanggal 3 JUNI 2014 No. 16 / PDT / 2014 / PT.KT.SMDA, dan
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim
Anggota, serta **H. SAKRANI, SH** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang
berperkara maupun kuasanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

KUSNOTO, SH

LAURENSIUS SIBARANI, SH

ADI SUTRISNO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

H. SAKRANI, SH

Perincian biaya perkara:

Materai putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)